

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PELAPORAN DAN PERMINTAAN DATA TRANSAKSI PENDANAAN OLEH
PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI

1. Apa latar belakang penerbitan POJK?

Latar belakang penerbitan POJK tentang Pelaporan dan Permintaan Data Transaksi Pendanaan oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yaitu dalam rangka penyediaan informasi pendanaan, penerapan manajemen risiko, penguatan pengawasan melalui sistem pelaporan yang andal, komprehensif, dan terintegrasi bagi layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi serta mendorong peran asosiasi untuk membangun pengawasan berbasis disiplin pasar.

2. Bagaimana pelaporan data transaksi pendanaan yang disampaikan oleh Penyelenggara LPBBTI?

Penyelenggara LPBBTI memiliki kewajiban penyampaian data transaksi pendanaan secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu melalui 2 sistem yang berbeda, yaitu:

- a. Sistem pelaporan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. Sistem informasi yang dikelola oleh Asosiasi (*Fintech Data Center*).

3. Bagaimana mekanisme penyampaian data transaksi pendanaan dalam hal penyelenggara LPBBTI mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar?

Penyelenggara LPBBTI yang mengalami gangguan teknis dan/atau keadaan kahar sampai dengan batas akhir waktu penyampaian data transaksi pendanaan dapat memperoleh penundaan batas waktu penyampaian dengan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis disertai dokumen pendukung yang disampaikan kepada:

- a. Departemen yang menjalankan fungsi pengelolaan data dan statistik, bagi Penyelenggara yang berkantor pusat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi; atau
- b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Penyelenggara yang berkantor pusat di luar wilayah selain Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

4. Bagaimana ketentuan mengenai penunjukan pegawai pelaksana?

Anggota Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaporan data transaksi pendanaan menunjuk pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang melaksanakan fungsi:

- a. menyampaikan Data Transaksi Pendanaan;
- b. melakukan verifikasi Data Transaksi Pendanaan;

- c. melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna Sistem Pelaporan di internal Penyelenggara; dan
 - d. melakukan pengamanan data informasi Pengguna.
- Penyelenggara LPBBTI wajib melaporkan perubahan pegawai pelaksana dan/atau pejabat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal efektif perubahan.

5. Apa saja larangan Asosiasi dalam mengelola dan mengembangkan sistem informasi pelaporan data transaksi pendanaan?

Asosiasi dan/atau Penyelenggara LPBBTI dilarang memberikan dan/atau memperjualbelikan Informasi Pengguna yang diperoleh dari sistem informasi dan Asosiasi dilarang menggunakan Informasi Pengguna Dana yang diperoleh untuk keperluan Asosiasi selain untuk:

- a. pengelolaan sumber daya manusia pada Asosiasi;
- b. penanganan permasalahan Pengguna;
- c. verifikasi untuk kerja sama Asosiasi dengan pihak ketiga; dan/atau
- d. keperluan lain sepanjang telah mendapatkan persetujuan Pengguna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.

6. Kapan Penyelenggara LPBBTI mulai menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis pertama kali ?

Bagi Penyelenggara LPBBTI yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, kewajiban untuk menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai:

- a. penyampaian Data Transaksi Pendanaan; dan
 - b. permintaan dan penggunaan Informasi Penerima Dana,
- mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, yaitu bulan September 2026.

7. Kapan Asosiasi mulai menyampaikan kebijakan dan prosedur operasional serta pedoman pertama kali?

Asosiasi wajib menyampaikan:

- a. kebijakan dan prosedur tertulis; dan
- b. pedoman penyampaian, permintaan, dan penggunaan informasi Data Transaksi Pendanaan bagi Penyelenggara,

paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, yaitu bulan Juli 2026.